RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG

dlhjombang

www.dlh.jombangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Prof. Dr. Soeharto No. 30 Telp. (0321) 864123 Fax. -
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 180/ 59 /415.34/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud kesebelas menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 dan menetapkannya dalam Keputusan Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1214);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3009 Tahun 2021Tentang Hasil verifikasi, validasi dan sinkronisasi penyelarasan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-1017 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5909 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Penyelesaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor11 D);

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Penyusun Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026;
2. Mengadakan analisi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim teknis pada rancangan susunan, rancana penyusunan maupun pokok-pokok pemikiran;
3. Mengadakan konsultasi pembahasan secara intensif

terhadap penyelenggaraan pelayanan penyuluhan Perumahan Rakyat meliputi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

4. Melaporkan kronologi dan hasil pelayanan berkonsultasi kepada atasan kerja yang telah ditunjuk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku

KEEMPAT : Membebankan segala pembiayaan pelaksanaan keputusan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 16 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

MOHAMAD NUR, S.E, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710117 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 89 /415.26/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Anggota	1. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan, 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan, 3. Kepala Bidang Pengumbilan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan, 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3, 5. Ka UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, 6. Ka. UPT Pengelolaan Sampah, 7. Kasubag Umum pada Dinas Lingkungan Hidup, 8. Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup, 9. Seluruh Pengelola Aset Mobile di Dinas Lingkungan Hidup, 10. Pengawasan Program dan Kinerja.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 10 Februari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

MOCHAMAD ULUM, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710117 200112 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Prof. Dr. Nurdin Abdullah No. 09 Telp. (0321) 864123 Fax. -

JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/ 134 /415.24/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, dijadikan pedoman kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD secara tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan Pengelolaan dan Evaluasi Rencana aksi daerah Pencegahan Daerah Tahun 2017;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-1817 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2989 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 7/D);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Renstra Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (lampiran tersendiri perancangan jangka menengah selama 3 (tiga) tahun untuk tahun 2024- 2026)

KEDUA : Renstra Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah rancangannya berubahan dalam aspeknya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran;

KEEMPAT : Renstra strategi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026;

KELUAR : Kepercayaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 08 April 2013

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

[redacted]
Pembina Tingkat I
NIP. 19710117 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan maksimal tentunya yang tepat, maka perlu dilakukan perencanaan yang dapat mengakomodir dan telah disepakati oleh berbagai stakeholder. Hasil dari perencanaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan untuk periode tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan hasil perencanaan menjadi sistematis, terorganisir, dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini diawali dari identifikasi isu-isu strategis bidang lingkungan hidup baik yang terjadi di Kabupaten Jombang maupun di tingkat nasional. Dengan memperhatikan masukan dan saran dari berbagai stakeholder, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menentukan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Tentunya seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan mengacu pada perumpunan tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renstra ini, khususnya stakeholder yang telah terlibat. Semoga Renstra DLH Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Jombang demi terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jombang, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang

MIFTAKHUL HADI, S.T, M.Si
NIP. 19710117 200112 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 8

1.3. Maksud dan Tujuan 11

1.4. Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 16

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 39

2.3 Kinerja Pelayanan OPD 53

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 64

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 68

3.2 Telaahan Rencana Kemantapan Lingkungan Hidup Dan Kabupaten dan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 71

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 79

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 84

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran 88

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan 103

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 103

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 114

BAB VIII PENUTUP

Penutup 116

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III 17
Tabel 2.2 Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV 17
Tabel 2.3 Pegawai Fungsional 20
Tabel 2.4 Pegawai Pelaksana 20
Tabel 2.5 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan 20
Tabel 2.6 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon 21
Tabel 2.7 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan 21
Tabel 2.8 Daftar Lost Temp Pemimpin dan Mutu 31
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kab Jombang 38
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH 63
Tabel 3.1 Hasil Telaahan dan Identifikasi Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Jombang Berkoordinasi Bersama KLHK dan DLH Prov Jawa Timur 74
Tabel 3.2 Hasil Telaahan dan Identifikasi Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Jombang Berkoordinasi BPBK dan KLHK Kab. Jombang 102
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kab. Jombang Tahun 2024-2026 69
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kab. Jombang Tahun 2024-2026 101
Tabel 6.1 Rancana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Kemendagri 050-5839 Tahun 2021) 109
Tabel 6.1 Rancana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Kemendagri 050-5839 Tahun 2021) 119
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DLH Kab. Jombang Tahun 2024-2026 127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (Empat) tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai instrumen untuk menyusun perencanaan tahunan dan memastikan tercapainya tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kantor DLH) merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang berpedoman pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang.

Merujuk pada Instruksi 70 Tahun 2001 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Permendagri 52 Tahun 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Daerah Otonom Baru dimana dalam Diktum ke 1 (satu) dan 2 (dua) menginstruksikan agar daerah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dan agar seluruh Kepala OPD menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup secara dengan mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah melalui beberapa tahapan, yaitu :

- Persiapan penyusunan

  Pada tahapan ini dibentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 188/29/412.24/2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Setelah tim terbentuk, dilakukan orientasi serta penyusunan agenda kerja dan penyiapan data informasi, pelaksanaan pelatihan/diklat.

- Penyusunan rancangan awal

  Tahap penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

  - Analisis gambaran pelayanan
  - Analisis permasalahan
  - Perumusan dokumen perancangan isinya
  - Analisis isu strategis
  - Perumusan tujuan dan sasaran yang berpedoman pada rancangan RPJMD
  - Perumusan strategi dan arah kebijakan

- Perumusan rancana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang terpadukan pada rancangan awal RPJMD

Seluruh rangkaian kegiatan penyusunan rancangan awal Rancana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal Rancana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang memuat:

- Pendahuluan
- Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
- Permasalahan dan isu strategis bidang lingkungan
- Tujuan dan sasaran
- Strategi dan arah kebijakan
- Rancana program dan kegiatan serta pendanaan
- Kinerja pengelenggaraan bidang urusan
- Penutup

➢ Penyusunan rancangan

Rancangan Rancana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disusun sangan memperpertimbangkan rancangan awal Rancana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan disesuaikan pada forum perangkat daerah.

➢ Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah dilaksanakan sangan mengundang para stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Utamanya adalah Bappeda Kabupaten Jombang, Dinas terkait, Camat dan Kepala Desa yang membahas rancana program kegiatan, terutamanya Rancana Anggaran, Kasar lingkungan, Lahan pertanian lingkungan, perumahan dan kependudukan. Tujuan pelaksanaan forum perangkat daerah adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyesuaian target kinerja rancana, program/kegiatan, lokasi dan kelompok

rancangan sebagai salah satu bentuk upaya pengurangan penyimpangan atas isu strategis bidang lingkungan hidup dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil pelaksanaan forum perangkat daerah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur yang memiliki stakeholder yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.

- Perumusan rancangan akhir

  Rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disusun dalam rangka mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam rancangan awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berdasarkan hasil acara Forum Perangkat Daerah.

- Penetapan

  Rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disampaikan ke Kepala Bappeda untuk diverifikasi agar selaras dengan RPJMD. Setelah diverifikasi kesesuaiannya maka Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rancana Strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal Lingkungan Eksternal yaitu kondisi objek umum Dinas Lingkungan Hidup, meliputi kondisi lingkungan regional yang merupakan penekanan Rencana Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Provinsi Jawa Timur, dan lingkungan nasional yang berisi penekanan dengan Rencana Kementerian Lingkungan Hidup. Serta menyesuaikan dengan peraturan Kementerian Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan lingkungan

internal yaitu kondisi internal dari Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 bersifat realistis, dengan tidak mengesampingkan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, program lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Renstra dan dokumen perencanaan yang lain berikut satu kesatuan dalam pengkoordinasikubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
   Perencanaan Pembangunan skala nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
2. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjelaskan mengenai rancana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tahun yang tercantum dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar

kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.

3. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

   Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah penyebaran bekais rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang agar selaras dengan arah kebijakan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Jawa Timur.

4. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Pedoman penyusunan pembangunan daerah berupa RPJPD diturunkan dalam RPD. RPD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama tiga tahun turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, karena tidak Bupati karena bersangkutan Pilkada serentak sehingga tahun 2024-2026 tidak ada visi misi sejak disana terpilih dan nikil sejak disetih terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra agar dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat selaras dengan tujuan rencana pembangunan yang disusun dalam RPD.

5. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Derivasi dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup berupa rencana kerja yang memuat detil gambaran kerja pelaksana tersebut sehingga program dan kegiatan serta sasaran tepat.

   Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui diagram berikut:

Bagan 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkesinambungan dengan memperhatikan pengaturan, antisipasi, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk mencocokkan kebijakan dan sumber-sumber daya internal yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2024-2026. Dengan terbentuknya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan 5 tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang berjalan serta mencerminkan perumusan dan pembangunan Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-1017 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang.
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini adalah untuk memberikan arah serta pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terarah dan terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Mewujudkan kesesuaian dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan dukungan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
3. Menciptakan dokumen perencanaan yang selaras dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang, serta mempertahankan program unggulan dan provinsi untuk selanjutnya dijabarkan pada rencana kerja tahunan dan rencana aksi selama periode 2024-2026
4. Menetapkan kurun strategis tiding lingkungan hidup melalui perencanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang terarah dan dapat dievaluasi setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara singkat latar belakang penulisan, meliputi pengertian Rencana Perangkat Daerah, fungsi Rencana Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Selain itu pada bab pendahuluan dijelaskan dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Kemudian berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan ditutup dengan uraian mengenai sistematika penulisan yang menunjukkan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas beberapa isu-isu utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB II PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab II mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, tabahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih, tabahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Provinsi Jawa Timur, tabahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dilengkapi dengan indikator dan target tahunan agar dapat diukur capaian kinerjanya dan dapat dievaluasi kebenarannya pencapaiannya setiap tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam lima tahun mendatang. Uraian pada bab ini harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara RPD berisikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyusun fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
6. Pemberian penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sesuai amanat Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

e) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

f) Bidang Konservasi Lingkungan membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

g) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;

h) UPT Pengelolaan Sampah.

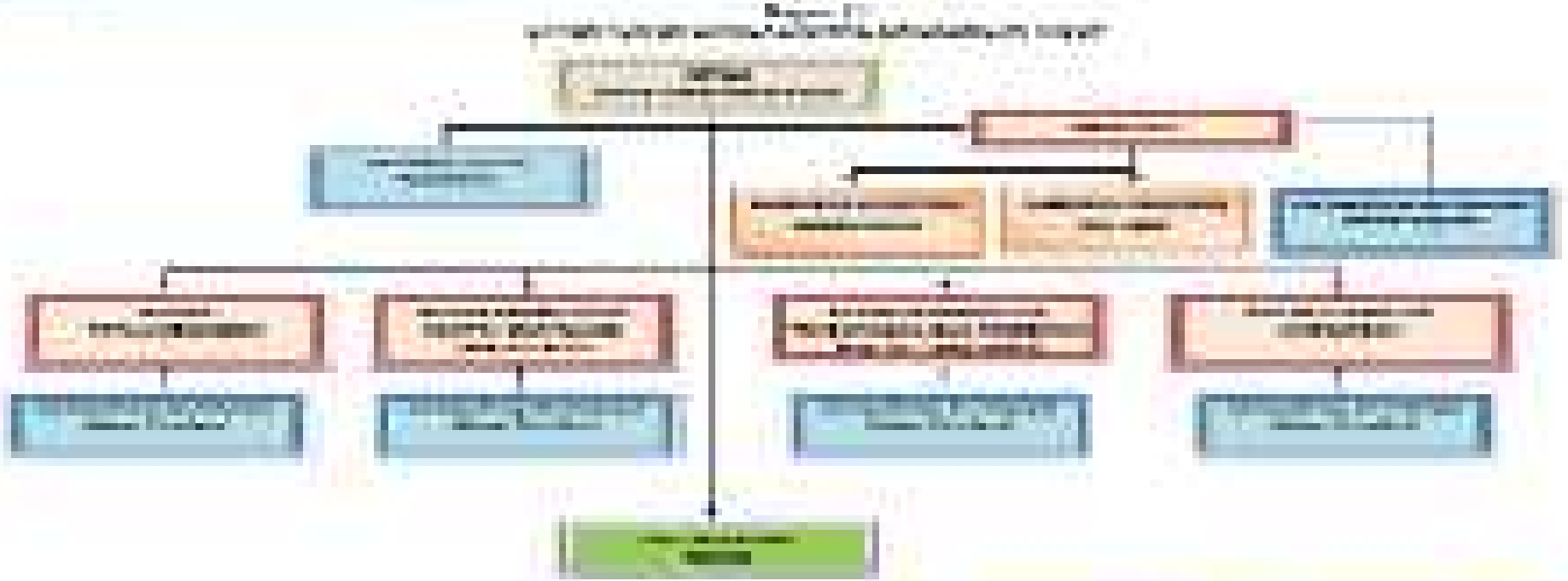

Selanjutnya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga serta pengelolaannya keuangan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
4. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
8. Pengelolaan Aset;
9. Pengelolaan Retribusi;
10. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan tertibnya anggaran secara teratur dan berkesinjutan;
12. Penyenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkup Dinas.

10. Penyelenggaraan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional dan prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP).
14. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dan.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.2 Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup, di bidang inventarisasi, pemetaan dan informasi lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, kerjasama dan peran serta masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS);
2. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Kajian Lingkungan Strategis (KLHS);
3. Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Penyusunan kajian dan evaluasi daya dukung daya tampung lingkungan;

5. Penyusunan kajian analisis risiko lingkungan;
6. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Analisis Risiko Lingkungan Hidup);
7. Pemberian rekomendasi dokumen lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
8. Penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan, komisi penilai, tim pakar dan konsultasi;
9. Pelaksanaan proses rekomendasi persetujuan lingkungan;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan kebijakan dan koordinasi peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan komunikasi dan edukasi di bidang lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup lingkup daerah;
14. Melaksanakan pelayanan pengelolaan data dan informasi lingkungan; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.3 Bidang Pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang penanganan sampah, pengelolaan sampah dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengelolaan Sampah dan Perkotaan, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
2. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan perencanaan penanganan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
3. Pelaksanaan pemilahan, penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
4. Perumusan kebijakan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;
5. Pelaksanaan koordinasi, kemitraan, serta pemberdayaan dalam upaya peningkatan peran masyarakat terkait pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) antara di dalam maupun di luar wilayah kota;
6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian serta evaluasi pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
7. Pelaksanaan kebijakan dari target pengurangan sampah;
8. Merumuskan kebijakan dan rekomendasi perizinan pengelolaan dan pengangkutan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik yang dikeluarkan oleh swasta; dan
9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.4 Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam Bidang pengendalian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta standardisasi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi kelengkapan pelaporan pelaksanaan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Pelaksanaan pelayanan Etika usaha Lingkungan dan sumber pencemar;
5. Pelaksanaan pemberian terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan penyidikan penegakan hukum lingkungan;
8. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pengamanan) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

11. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
12. Penilaian penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
14. Pengembangan sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Pelaksanaan pengawasan terhadap penaatan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
16. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
17. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
18. Pelaksanaan penilaian penerapan sistem manajemen lingkungan;
19. Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan;
20. Pelaksanaan dan pengelolaan kualitas lingkungan air sungai/ situ/a;
21. Pelaksanaan pendapatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
22. Penetapan baku mutu pada sumber air;
23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.5 Bidang Konservasi Lingkungan

Tugas pokok Bidang Konservasi adalah menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, perlindungan keanekaan dan

keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Konservasi Lingkungan, mempunyai fungsi:

1. Penyiapan kebijakan pemberdayaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
2. Pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati;
3. Pelaksanaan pendampingan dan pemberian pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
7. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam ;
8. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
9. Pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
10. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati ;
11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
12. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
13. Pelaksanaan pemberian dan pengembangan pemberdayaan pos lingkungan;
14. Pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi dan pengaduan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

12. Pelaksanaan penyelenggaraan data dan informasi sumber daya alam;
14. Penerapan kebijakan pengkonservasi dan pemanfaatan energi;
17. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan di desa berbasis partisipasi masyarakat;
18. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.6 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Tugas pokok UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang laboratorium lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas parameter lingkungan hidup berupa pengujian, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri atau domestik;
3. Mengumpulkan sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa dan hasilnya diminta Dinas Lingkungan Hidup direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan;

4. Memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah disyaratkan memenuhi persyaratan;
5. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
6. Pengendalian dan pemeliharaan kelayakan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
7. Melaksanakan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik;
8. Melaksanakan pengukuran kualitas udara ruang/ambient dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
9. Melaksanakan pemeriksaan tingkat kebisingan lingkungan, kebisingan lingkungan dan tingkat getaran;
10. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7 UPT Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Tugas pokok UPT Pengelolaan Sampah adalah melaksanakan sebagai tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang tempat pemrosesan akhir sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada UPT Pengelolaan Sampah;
2. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan pelayanan pemeliharaan dan pengelolaan sampah;

4. Pelaksanaan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
5. Penyusunan laporan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah;
7. Penyusunan teknis kajian terhadap permasalahan teknis operasional di bidang tempat pemrosesan akhir sampah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya.

Rincian personil pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disajikan menjadi beberapa lampiran, diantaranya adalah pembagian pegawai menurut jabatan struktur eselon II dan III, pegawai jabatan Struktural eselon IV dan pegawai jabatan staf. Penjelasan mengenai pembagian pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Pegawai Jabatan Struktural eselon II dan III

No	Nama	Jabatan
1	SRI HANUL HUDAH, ST., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Ir. ABDUL WAHAB	Sekretaris Dinas
3	HJ. RAHAYU, ST., MT.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Hutan Lingkungan
4	M. AMIN KURNIAWAN, ST., M.Eng.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
5	ARCHMAD FIRDAUS, S.E., MM	Kabid Tata Lingkungan
6	LILIK PURWATI, ST.	Kabid Konservasi Lingkungan

Tabel 2.2

Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV

No	Nama	Jabatan
1	[illegible]	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Drs. YULIAH LUTARI, M.Si.	Kasubag Keuangan dan Aset
3	HERLINA HARIYANI, ST.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
4	[illegible]	Kepala UPT Pengelolaan Sampah

Tabel 2.3

Pegawai Fungsional

No	Nama	Jabatan
1	[illegible]	Fungsional Pranata Hubungan
2	YUDI Dewi Sintari HATI, SH	Fungsional Perpustakaan Lingkungan Ahli Muda
3	DODIK MARDIYANTO,SE	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda
4	[illegible]	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda
5	[illegible]	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda
6	[illegible]	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda
7	[illegible]	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda
8	[illegible]	Fungsional Penyuluh Lingkungan Ahli Muda
9	[illegible]	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda
10	[illegible]	Fungsional Penyuluh Lingkungan Ahli Muda
11	[illegible]	Fungsional Pengelola Lingkungan Ahli Muda

Tabel 2.4

Pegawai Jabatan Pelaksana

No	Nama	Jabatan
1	SUWATO	Staf
2	DEVI SRI LESTARI,S.H	Staf
3	SUKIYANI, S.Sos	Staf
4	SARI HANAH	Staf
5	SLOK RAHMAWATI, SE	Staf
6	[illegible]	Staf
7	AHMAD TAUFIQ	Staf
8	WIDIYANTO WIJAYA, ST	Staf
9	[illegible]	Staf
10	HADI SUSWANTORO	Staf
11	[illegible]	Staf
12	MOHAMAD SRIFIN	Staf
13	[illegible]	Staf
14	MUTOI SAKDI, ST	Staf

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Bagian ini adalah penyajian mengenai data pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang dikelompokkan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Penyajian dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
IV/a	8 Orang
III/b	2 Orang
III/a	2 Orang
II/b	3 Orang
II/a	12 Orang
III	2 Orang
II	2 Orang
III	2 Orang
I/d	1 Orang
Jumlah	**51 Orang**

Tabel 2.6
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon

Eselon	Jumlah Pegawai
I	0 Orang
II	1 Orang
III	3 Orang
IV	4 Orang
Pengawas	11 Orang
Staf	14 Orang
Jumlah	**34 Orang**

Tabel 2.7
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
SD	0 Orang
SMP	1 Orang
SMA	7 Orang
D3	1 Orang
S1	13 Orang
S2	6 Orang
JUMLAH	28 Orang

2.2.2 Aset/ Modal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berlokasi di Jalan Prof. DR. Hamka No.1 Mojoagung Jombang. Dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup dibantuy dengan sarana pendukung. Sarana tersebut diantaranya sebagaimana tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.8
Daftar Jenis Tetap Peralatan dan Mesin (Per 31 Juni 2022)

No	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Excavator Excavator - Attachment	1	Unit
2	excavator komatsu (dot)	1	Unit
3	Dump Truck	3	Unit
4	loader komatsu (dot)	1	Unit
5	compacting equipment komatsu (dot)	1	Unit
6	Mesin Gender + Kaset Lagu	1	Unit
7	Mini Compactor (Truck)	1	Unit
8	Transportable Electricity Set	1	Unit
9	Instrument Genset	1	Unit
10	Transportable Water Pump	1	Unit
11	Portable Water Pump	7	Unit
12	Submersible Pump	4	Unit
13	Pompa Air	61	Unit
14	pompa hidrolik (dot)	1	Unit
15	Hand Set Telepon	1	Unit
16	Unit Pengolahan Air Kotor	1	Unit
17	Station Wagon	4	Unit
18	Truck - Attachment	16	Unit
19	Fish Pit	1	Unit

No	NAMA BARANG	JUMLAH	VOLUME
10	Segenda Kantor	40	Unit
11	Kendaraan Bermotor Roda dua (sepeda motor)	12	Unit
12	Meja Tamu	1	Unit
13	Meja Tangan Kiri	1	Unit
14	Tempat Gantungan	1	Unit
15	Komputer Portal	143	Unit
16	Komputer Gantung	12	Unit
17	Kendaraan roda bermotor angkutan barang (pickup)	11	Unit
18	Meja Kabinet	1	Unit
19	Meja Kerja	1	Unit
20	Meja Komputer	1	Unit
21	Meja Lab Komputer	1	Unit
22	Meja Komputer Pak	1	Unit
23	Meja Komputer Tangan	1	Unit
24	Meja Kerja Tangan	1	Unit
25	Meja Gangan	22	Unit
26	Meja Komputer (Perlakuan Bangkit Kayu)	1	Unit
27	Meja Kerja Kayu	1	Unit
28	Komputer Meja Kerja	1	Unit
29	Perlakuan Lab Komputer	1	Unit
30	Perlakuan Lab Kantor	1	Unit
31	perlakuan komputer komputer (pickup)	11	Unit
32	Tool Laboratorium	1	Unit
33	Kursi Pak	1	Unit
34	Lemari Pusat Kantor	1	Unit
35	Pusat Tempat (Alat Mesin Elektronik)	1	Unit
36	D.K. Komputer PC	21	Unit
37	Elektronika pemancar (Alat Mesin Elektronik)	1	Unit
38	Scanner (Elektronik Tunai)	1	Unit
39	Pusat Kabel Serat Laboratorium Wide 12 Meter 12 mm Dia	12	Unit
40	Timbangan Gantung Capasitas 50 Kilo	1	Unit
41	Lacha Tabur (Perlengkapan) berbagai kapasitas	4	Unit
42	alat pengukuran kerja dan laboratorium kapasitas (jika)	5	Unit
43	alat pompa kerja kapasitas (jika) berbagai kapasitas (jika)	4	Unit
44	Bak Cuci Komputer	4	Unit
45	Alat Laboratorium Kimia	1	Unit
46	Alat Pengukur Kimia	14	Unit
47	Alat Pengukur Mutasi	7	Unit
48	Komputer	42	Unit
49	Meja Kerja Mutasi Lengan Kayu (18-27 Inch)	6	Unit
50	Meja Kerja Lantai Panjang (12-12 Inch)	1	Unit
51	Lemari Besi Mutasi	27	Unit
52	Lemari Kayu	1	Unit
53	Bak Cuci	4	Unit

No	NAMA BARANG	JUMLAH	VOLUME
64	Rak Piring	1	Unit
65	Piring Cadangan Besar	6	Unit
66	Piring Cadangan Kecil	1	Unit
67	Standing	1	Unit
68	Standing Fan	1	Unit
69	Komputer	1	Unit
70	Lemari Besi	1	Unit
71	CCTV - Camera Control Television Sistem	1	Unit
72	Papan Visual Papan Nama	12	Unit
73	White Board	1	Unit
74	Alat Pengkomposan Kantor	2	Unit
75	Mesin Absensi	1	Unit
76	Brankas Penyimpan	1	Unit
77	Pemanggil Antri	1	Unit
78	Papan Pengumuman	10	Unit
79	Meja Kerja Besi/Kayu	1	Unit
80	Meja Kerja Pejabat	11	Unit
81	Kursi Besi/Kayu	24	Unit
82	Kursi Putar	1	Unit
83	Meja Rapat	1	Unit
84	Meja Tamu	1	Unit
85	Meja Komputer	1	Unit
86	Meja Tanggung	1	Unit
87	Meja L/U Besi	11	Unit
88	Kursi Rapat	10	Unit
89	Kursi Tamu	1	Unit
90	Kursi Putar	1	Unit
91	Kursi Besi	14	Unit
92	Kursi Lipat	6	Unit
93	Sofa	1	Unit
94	Headset Telepon	10	Unit
95	Mesin Penghitung Uang/Validator Elektron	1	Unit
96	Mesin Pemotong Rumput	21	Unit
97	Alat Pemeliharaan Lainnya	61	Unit
98	A.C. Central	1	Unit
99	A.C. Window	11	Unit
100	A.C. Split	11	Unit
101	Rigen Jenset	1	Unit
102	Rantai - Gir (Alat Berat)	1	Unit
103	Timing Ayr/Tandon Air	1	Unit
104	Tribun	1	Unit
105	Sound System	1	Unit
106	Wireless	1	Unit
107	Megaphone	1	Unit
108	Microphone	1	Unit
109	Alat Pemotong Rumput	1	Unit
110	Power	1	Unit

No	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
111	Kursi Lipat	1	Unit
112	Tangga Aluminium	2	Unit
113	Dispenser	4	Unit
114	Rak Dokumen	1	Unit
115	Lemari Besi	3	Unit
116	Alat Pemadam Ringan	1	Unit
117	Tangga	1	Unit
118	Alat Bantu Tangga Lainnya	1	Unit
119	Alat Pemadam Portable	9	Unit
120	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
121	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
122	Meja Kerja Pejabat Lainnya	11	Unit
123	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	Unit
124	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
125	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
126	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Unit
127	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	11	Unit
128	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	Unit
129	Kursi Rapat Rangkap Rapat Pejabat Eselon II	10	Unit
130	Buffet Kaca	1	Unit
131	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	9	Unit
132	Audio Visual - Lainnya	1	Unit
133	Lemari Khususnya	8	Unit
134	Rak Perpustakaan	1	Unit
135	Lemari Kaca, Pameran	8	Unit
136	Camera Cctv Lainnya	1	Unit
137	Alarm Tsunami	6	Unit
138	CPU (RTU) for Running Station	2	Unit
139	Dokumentasi (Buku) - Lainnya	9	Unit
140	Dispenser	1	Unit
141	Dispenser	2	Unit
142	Lemari Kaca, Pameran	1	Unit
143	Buku Lainnya	12	Unit
144	Lemari Pendingin	1	Unit
145	alat laboratorium angin lainnya yang tidak termasuk kedalam kelompok	1	Unit
146	alat laboratorium makanan lainnya yang tidak termasuk kelompok	1	Unit
147	Kursi Kerja Pimpinan Kain	1	Unit
148	Meja Kerja Pejabat	1	Unit
149	Lemari Kaca, Pameran	1	Unit
150	Pemancar Radio Siaran	1	Unit
151	Lemari Besi	1	Unit
152	Alat Pendingin Air	1	Unit
153	Lemari Es	1	Unit
154	Pendingin	1	Unit

No	NAMA BARANG	JUMLAH	VOLUME
137	[illegible]	10	Unit
138	[illegible]	1	Unit
139	[illegible]	2	Unit
140	[illegible]	1	Unit
141	[illegible]	1	Unit
142	[illegible]	1	Unit
143	[illegible]	1	Unit
144	[illegible]	1	Unit
145	[illegible]	1	Unit
146	[illegible]	1	Unit
147	[illegible]	1	Unit
148	[illegible]	1	Unit
149	[illegible]	1	Unit
150	[illegible]	1	Unit
151	[illegible]	1	Unit
152	[illegible]	1	Unit
153	[illegible]	1	Unit
154	[illegible]	1	Unit
155	[illegible]	1	Unit
156	[illegible]	1	Unit
157	[illegible]	1	Unit
158	[illegible]	1	Unit
159	[illegible]	1	Unit
160	[illegible]	1	Unit
161	[illegible]	1	Unit
162	[illegible]	4	Unit
163	[illegible]	1	Unit
164	[illegible]	1	Unit
165	[illegible]	1	Unit
166	[illegible]	24	Unit
167	[illegible]	1	Unit
168	[illegible]	4	Unit
169	[illegible]	1	Unit
170	[illegible]	1	Unit
171	[illegible]	1	Unit
172	[illegible]	1	Unit
173	[illegible]	1	Unit
174	[illegible]	1	Unit
175	[illegible]	1	Unit
176	[illegible]	1	Unit
177	[illegible]	1	Unit
178	[illegible]	1	Unit
179	[illegible]	1	Unit
180	[illegible]	1	Unit
181	[illegible]	1	Unit
182	[illegible]	1	Unit
183	[illegible]	1	Unit
184	[illegible]	1	Unit
185	[illegible]	1	Unit
186	[illegible]	1	Unit
187	[illegible]	1	Unit
188	[illegible]	1	Unit
189	[illegible]	1	Unit
190	[illegible]	1	Unit
191	[illegible]	1	Unit
192	[illegible]	1	Unit
193	[illegible]	1	Unit
194	[illegible]	1	Unit
195	[illegible]	1	Unit
196	[illegible]	1	Unit
197	[illegible]	1	Unit
198	[illegible]	1	Unit
199	[illegible]	1	Unit

No	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
200	Water Quality Analyzer Kimia	1	Unit
201	Water Sampler	1	Unit
202	Current Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	Unit
203	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (Set)	17	Unit
204	Ultra Centrifuge	1	Unit
205	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	0	Unit
206	Soil Test Meter	1	Unit
207	Perimeter Kawalan Sederhana	0	Unit
208	alat laboratorium pengujian lainnya (Set)	2	Unit
209	alat laboratorium lingkungan hidup lainnya lainnya (Set)	12	Unit
210	Wadang Sampler (Pengambil Contoh Air Tradisional)	1	Unit
211	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Rendah)	1	Unit
212	alat Khusus Kesehatan Lainnya	1	Unit
213	Kalkulator	14	Unit
214	Brankas	1	Unit
215	Meja Pengarah	4	Unit
216	Meja Pimpinan	1	Unit
217	Lemari Besi/Kaca	3	Unit
218	PC Unit	24	Unit
219	Laptop	17	Unit
220	Note Book	11	Unit
221	CPU (Perakitan Komputer)	0	Unit
222	Monitor	1	Unit
223	Printer (Perakitan Personal Komputer)	22	Unit
224	Scanner (Perakitan Personal Komputer)	1	Unit
225	Proyektor	1	Unit
226	Perakitan Komputer lainnya	1	Unit
227	Tenda	4	Unit
228	Rambu Caution	1	Unit
229	Perakitan Komunikasi lainnya	1	Unit

2.2 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 2.8 tentang Perangkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk periode 2018-2022. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan dibuat

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan Lingkungan Hidup masuk kategori Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Sedangkan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut bahwa Standar Pelayanan Minimal didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, bahwa yang termasuk kategori Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu:

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat dan Permukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Dengan demikian, sejak tahun 2017-2018, evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tidak lagi diukur menggunakan indikator SPM, namun menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

1. Pelayanan penegakan peraturan di
2. Pelayanan penegakan peraturan udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan tahunan adanya

perubahan Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2) Persentase pemenuhan standar lingkungan
3) Persentase capaian target pemenuhan tutupan vegetasi
4) Persentase pengelolaan pertambangan

Sedangkan semenjak diimplementasi Permendagri 90 Tahun 2019 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Persentase Layanan Pengelolaan Pertambangan

Pada tahun 2021 dilakukan reorganisasi susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Implikasi dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah adanya perubahan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi karena adanya penyatuan Jobatan Struktural eselon 4 menjadi Fungsional. Gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada periode Renstra 2016-2021 diuraikan pada tabel di bawah ini:

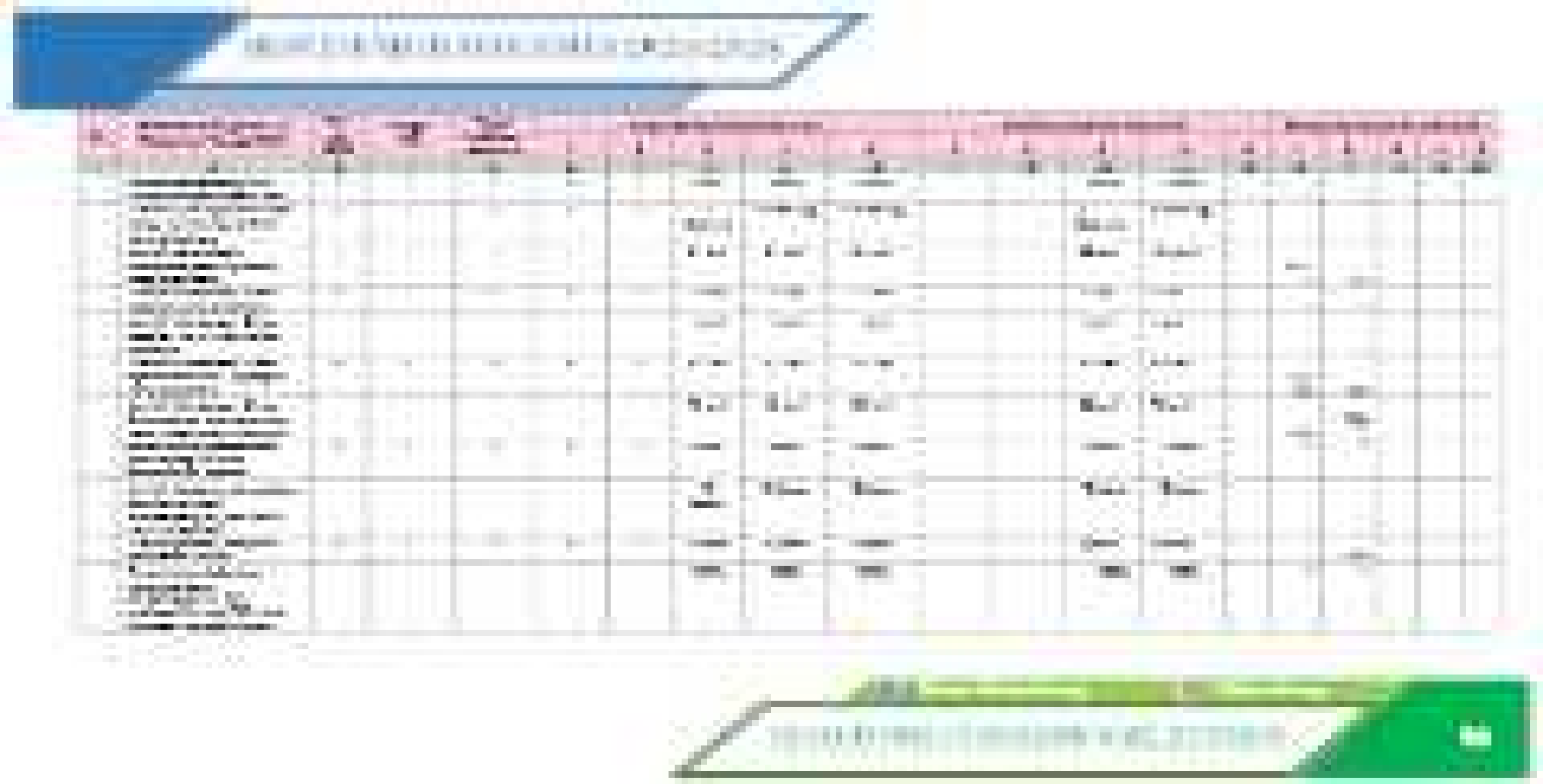

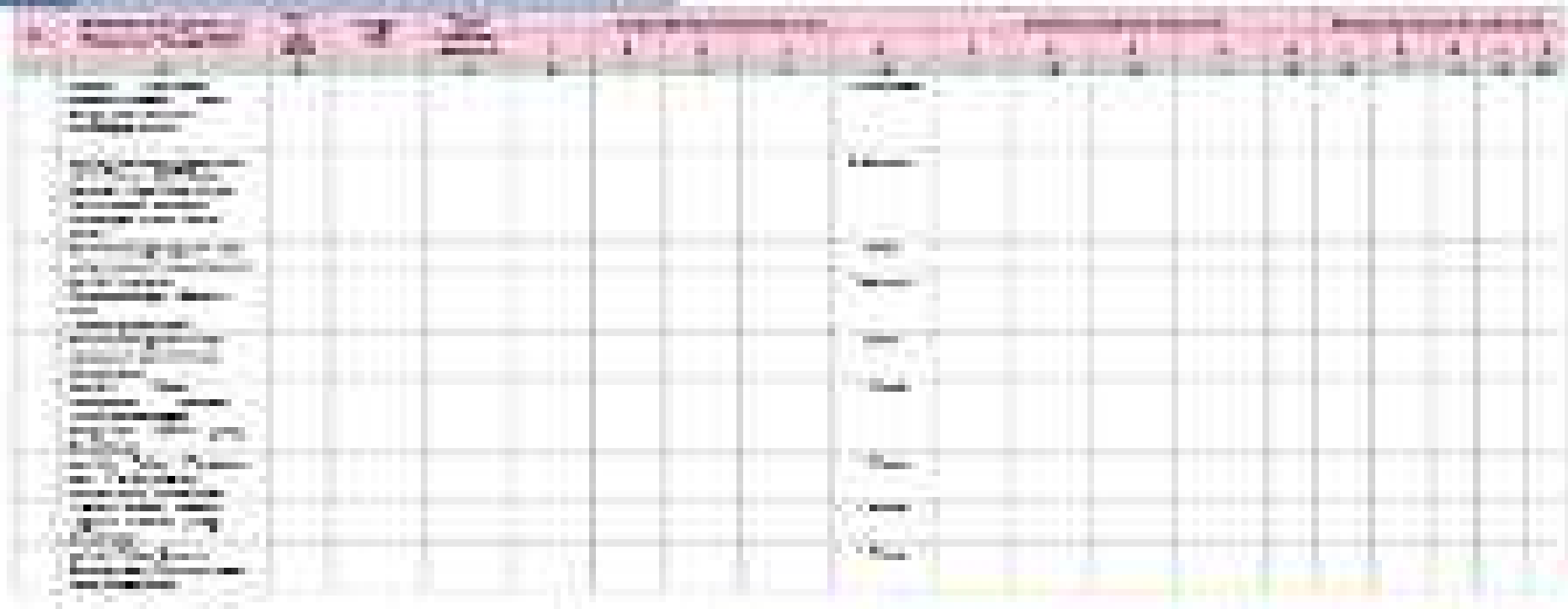

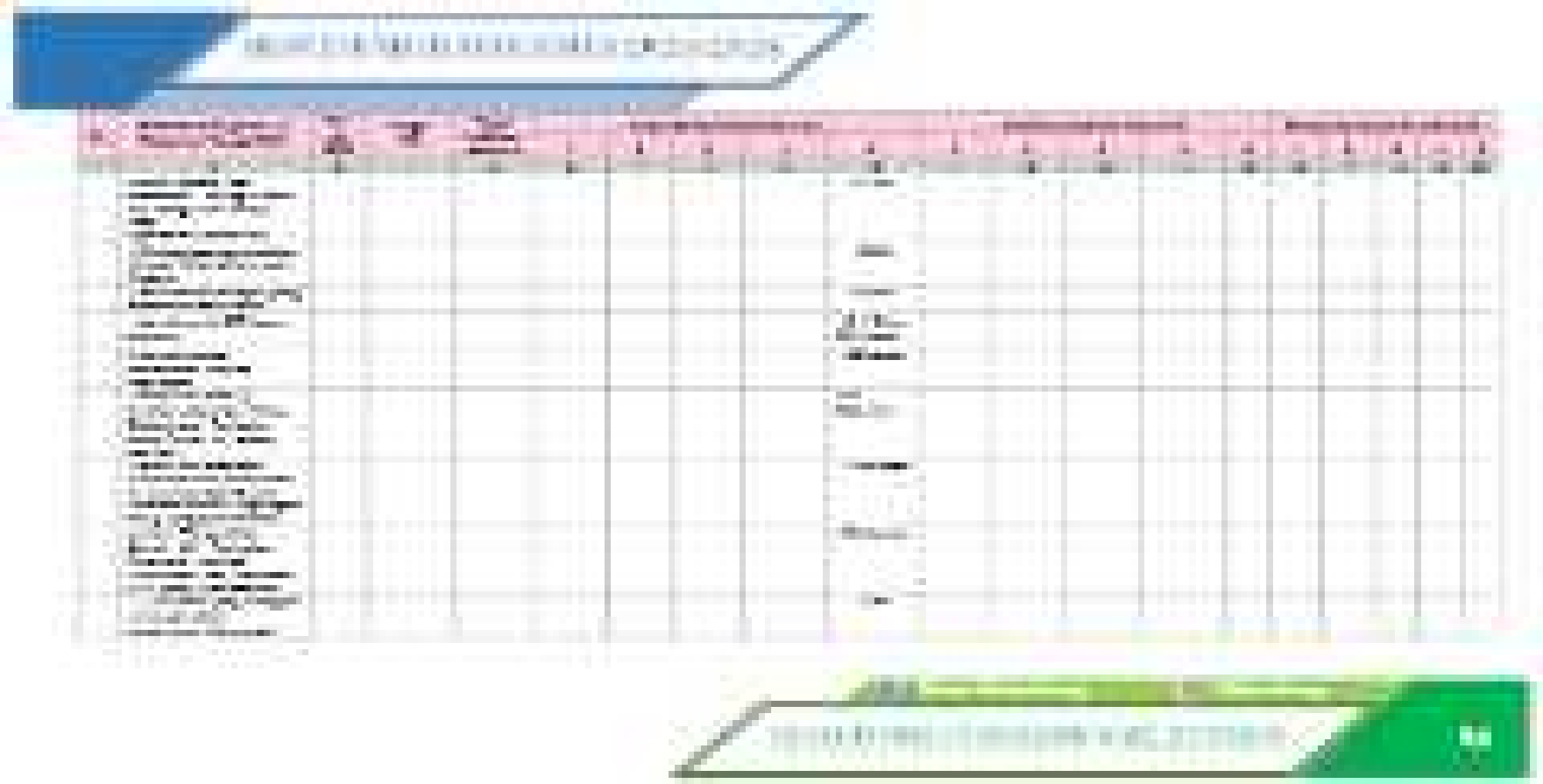

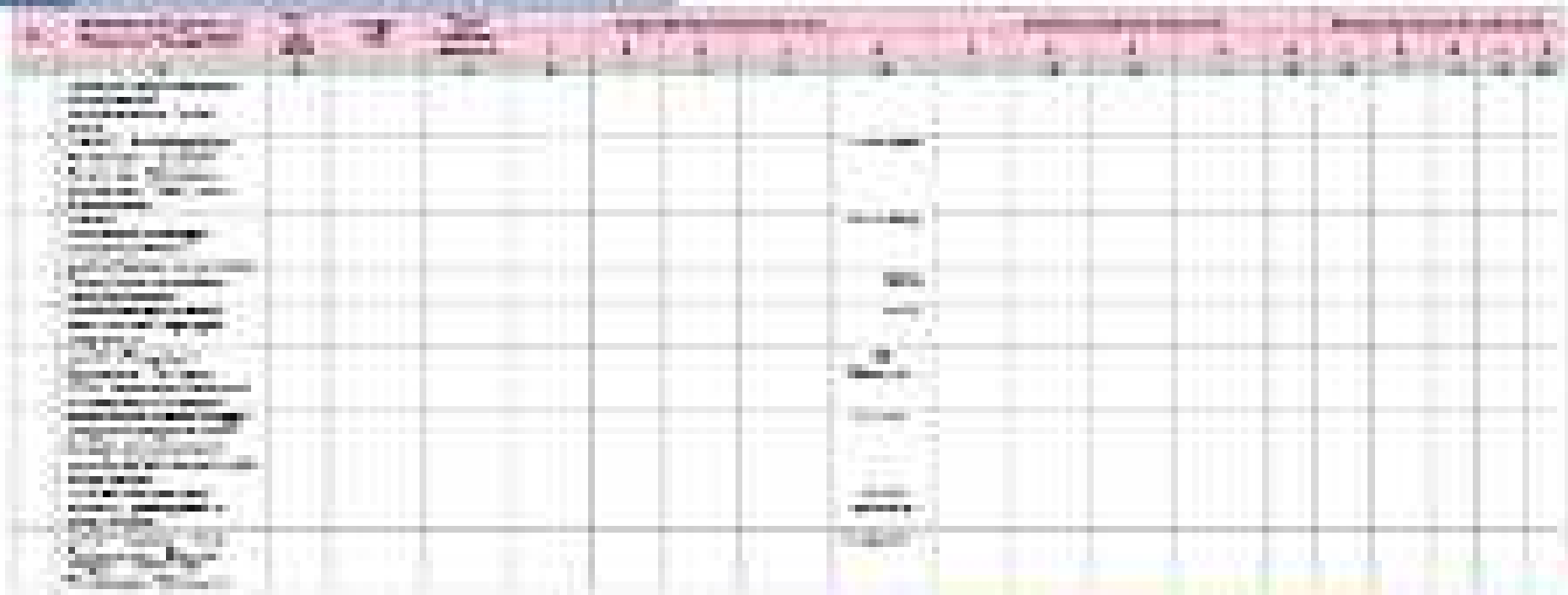

Total program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2016-2020 sebanyak 9 program. Namun tidak seluruh program dan kegiatan dilaksanakan hingga 5 tahun. Hal ini disebabkan adanya perubahan Nomenklatur akibat penerapan Permendagri 90 Tahun 2019 sehingga pada tahun 2021 mengalami perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 7 program. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah dilaksanakan sebanyak 8 program. Hal ini karena adanya tambahan sub kegiatan baru Pembangunan TPS3R yang datanya bersumber dari DAK. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami perubahan kembali karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga seluruh indikator sub kegiatan mengalami penyesuaian kembali. Namun jumlah program yang dilaksanakan tetap.

Indikator kinerja utama pada tahun 2019-2020 belum seluruhnya mencapai target. Hanya ada pada tahun 2020 untuk target Pengelolaan Sampah belum tercapai optimal. Hal ini karena target peningkatan sampah yang ditangani sebesar 118,78 Ton/hari hanya terealisasi sebesar 118,44 Ton/hari. Sedangkan pada tahun 2021-2022 seluruh indikator Kinerja Utama belum seluruhnya mencapai target. Sedangkan pada tahun 2023 untuk capaian Indeks Kualitas Air (IKA) belum tercapai optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi sehingga upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga Kualitas Air belum optimal. Untuk target program seluruhnya tercapai. Sedangkan target dari kegiatan sebagai seluruhnya juga telah mencapai target.

Untuk mengenai anggaran dan realisasinya dijelaskan tersendiri melalui tabel 2.10 di bawah ini.

Realisasi anggaran setiap tahun cukup optimal. Pada tahun 2019 terdapat 1 kegiatan dengan realisasi cukup rendah sebesar 86% pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial, Bidang Lingkungan hidup. Pada program tersebut anggaran bersumber dari DBHCHT untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Industri, Kegiatan Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah dan Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri. Dari ketiga kegiatan tersebut, 1 kegiatan tidak dapat terlaksana optimal yakni pada Kegiatan Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah yang digunakan untuk Pembangunan IPAL Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto yang tidak terlaksana. Hal ini dikarenakan kasil evaluasi yang dilakukan oleh tim DLH di lapangan terhadap bangunan IPAL di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto pada tahun sebelumnya yang ternyata tidak dioperasionalkan oleh pemerintah bersama. Sehingga DLH merevisi strategi untuk meninggkati permasalahan limbah tahu tersebut. Di tahun yang sama terdapat 1 program lainnya yakni Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan realisasi hanya sebesar 72%. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan kegiatan pengangkutan limbah B3 (sekitar 900 juta mengalami gagal lelang. Meskipun terdapat kegiatan yang tidak terealisasi, namun outcome yang diharapkan berupa pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu yang ditargetkan sebesar 85% telah terealisasi sebesar 90%.

Tahun 2020-2022 hampir seluruh realisasi anggaran di atas 90%. Beberapa program dan kegiatan yang capaiannya di bawah 90% rata-rata disebabkan oleh faktor eksternal. Diantara faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

a. Sebuah harga satuan alat tulis atau satuan atau pengadaan dengan anggaran.

b. Karena adanya kemunduran pelayanan proyek TPA Sanitary Landfill dimana seharusnya pada awal tahun 2021 untuk ditertibkan dan dinormalisasikan dari Kementrian PUPR kepada Kabupaten Jombang namun hingga akhir September kami dinormalisasikan sebanyak anggaran pembiayaan TPA Sanitary Landfill wajib dianggarkan sesuai perhitungan kebutuhan dari Kementrian PUPR.

c. Kegiatan yang berubah wajib dianggarkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab atas kerja sama dengan pihak lain, seperti anggaran untuk pembebasan lahan TPA dan BPJS tenaga honorer. Kegiatan-kegiatan semacam ini tetap dianggarkan secara dengan konsekuensi yang dihasilkannya realisasi pada tahun-tahun sebelumnya cukup rendah.

Secara dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, masih banyak pelayanan rumah yang harus dioptimalkan atau belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan jumlah SDM dan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang harus diinggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil analisis terhadap Rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Rencana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta hasil Diskusi terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Jombang menunjukkan tantangan dan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun

kedepan. Tantangan dan peluang tersebut dapat diperjelas sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

1. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin menurunnya potensi sumber daya alam dan berkelanjutannya bajet serta meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan.
2. Meningkatnya industrialisasi dan kegiatan pembangunan yang berpotensi sebagai sumber pencemar.
3. Peningkatan populasi penduduk yang menyebabkan kebutuhan ruang, air bersih dan energi yang semakin meningkat serta tekanan yang semakin bertambahnya keterbatasan sumber daya alam.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.
5. Potensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal dan terkoordinasi secara sistematis.
6. Perubahan dan perusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan terkadang sangat tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula.
7. Terjadinya perubahan iklim sebagai perwujudan global.

2.4.2 Peluang

1. Terwujudnya komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
2. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu dan pembangunan global mengakibatkan pentingnya instrumen kebijakan lingkungan dalam pembangunan.
3. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang memahami hak mereka atas keberadaan lingkungan hidup yang baik dan

sakit, sehingga kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan meningkat;

4. Adanya kolaborasi kerjasama dengan swasta melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjalankan tugas untuk mewujudkan Misi dalam mewujudkannya sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan fungsi yang diemban. Permasalahan umum bidang lingkungan hidup seperti operasi perusahaan industri, jasa serta pemasukan yang menyebabkan kerusakannya daya dukung lingkungan akibat pencemaran limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Permasalahan fungsi lainnya yaitu kewenangan fungsi asesmen lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan, lahan juga menjadi masalah lingkungan yang serius. Selain itu, Global Warming menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada tingginya intensitas bencana alam yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

Secara lebih detail, permasalahan tersebut diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Berikut permasalahan yang dihadapi pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 3.1 Permasalahan yang dihadapi pada meningkatnya tidang sampah Tugas Pokok dan fungsi.

Pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengelolaan Muluran Lingkungan, terdapat 3 (tiga) permasalahan utama. Diantaranya adalah penyalahgunaan saluran Limbah Rumah Tangga dan Industri yang mengakibatkan yang sering terjadi banjir di wilayah Kelurahan Jombang. Beberapa daerah rawan Lalu adalah Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Umbul. Permasalahan ini timbul dari banyaknya penggunaan tanah yang berkontribusi besar pada pencemaran air sungai di daerah sekitar. Pada satu sisi, tanah-tanah kosong merupakan manfaat ekonomi yang besar pada masyarakat, namun di sisi lain dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Jika hal ini tidak diperhatikan secara, dikhawatirkan

akses mendatangkan berbagai ideologi dan sosial. Segala upaya pengendalian kualitas air yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya tanpa adanya usaha dengan masyarakat. Salah satu langkah alternatif pengendalian kualitas lingkungan adalah melalui penyediaan laboratorium lingkungan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas dengan standart nasional.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mengidentifikasi 5 (lima) permasalahan utama, diantaranya terkait dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah yang didukung Daerah dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah yang menghasilkan Daerah mampu melakukan pengurangan sampah sebesar 30% dari timbulan dan penanganan sampah sebesar 70% dari timbulan hingga tahun 2025. Mengingat data hingga tahun 2020 target pengurangan sampah baru mencapai 10,45% dan target penanganan sampah baru mencapai 27,07%, maka peningkatan pelayanan pengelolaan sampah harus dipercepat. Di tengah Isu lainnya atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang mengharuskan tersedianya minimal sebesar 30% (tiga puluh persentase) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persentase) RTH Publik dan 10% (sepuluh persentase) RTH Privat, sementara saat ini (tahun 2022) RTH Publik baru mencapai 114.295,33 dari sebagaimana semestinya pelayanan RTH Publik adalah seluas ± 269,05 Ha. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup harus berupaya lebih untuk mencapai target dari RTH sesuai Rencana Pola Ruang RTRW. Maka itu, pengadaan dan pemeliharaan taman di TPA juga perlu ditingkatkan agar umur manfaat TPA lebih panjang.

Identifikasi permasalahan di Bidang Konservasi Lingkungan mengungkapkan adanya tren kejadian bencana di Kabupaten

Jombang terutama banyak dan luasnya yang dialokasikan oleh perubahan iklim, sehingga upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dipacu. Terkait dengan sumber daya air, peningkatan populasi serta aktivitas manusia yang mengeksploitasi sumber daya air tanpa memperhatikan keberlanjutannya merupakan ancaman serius terhadap kualitas, kuantitas dan kontinyuitas sumber daya air. Eksploitasi sumber daya alam berupa material pasir secara yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menimbulkan makanannya kerusakan lahan di Kabupaten Jombang. Selain itu, kerusakan kawasan-kawasan hutan juga perlu mendapatkan upaya perlindungan yang serius untuk mencegah kepunahan flora dan fauna endemik dan langka.

Pada Bidang Tata Lingkungan permasalahan utama adalah potensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum tergali dan terkoordinasi secara maksimal. Pada dasarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan sudah cukup tinggi. namun belum diserta tindakan nyata. Efektif terkait lingkungan yang berlangsung dengan pihak swasta dan masyarakat pelaku lingkungan harus lebih ditingkatkan. Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya upaya pengawasan dalam mencegah timbulnya pencemaran lingkungan pada dokumen lingkungan. Sehubungan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengawasan yang dilaksanakan terdiri dari 2 macam yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan pasif dilakukan dengan cara memfiltrasi laporan setiap pemrakarsa untuk agar memenuhi laporan pemantau pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, memeriksa dan mengkritisi atas laporan hasil pemantauan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disajikan oleh pemrakarsa. Pengawasan aktif

dilaksanakan dengan cara melakukannya kunjungan lapangan dan pengamatan langsung di lokasi tempat usaha atau kinerja perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jumlah anggaran yang tersedia menyebabkan pengawasan aktif terhadap seluruhnya perusahaan saja. Sedangkan pengawasan pasif dilaksanakan melalui Laporan periodic perusahaan. Laporan periodik yang dikirimkan adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan serta sebagai bentuk pengawasan tidak langsung atas kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

1.3 TUJUAN RPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024-2026

Mengacu kepada Undang-undang 23 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Kawasan Perbatasan Antar Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

dipakai oleh P). Dapat tampil dengan hasil Pilkada serentak diselenggarakan.

Salah satu tuntutan RPD yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pemukiman. Sebagai instansi yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
2. Program Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pengelolaan Perampahan;
5. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Perampahan Regional

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ruang di kawasan perkotaan menciptakan dua sisi yang saling bertentangan: pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya ditentukan oleh pertumbuhan perkotaan yang masif dan, dibandingkan negara-negara lain, indeks kualitas lingkungan hidup

(KLH), selama 5 tahun menunjukkan trend kenaikan (Tahun 2020 sebesar 70,27; Tahun 2021 sebesar 71,43; dan Tahun 2022 sebesar 72,43). Dengan berpedoman pada 9 agenda prioritas pembangunan yang disebut nawa cita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan tujuan KLHK Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan keberlanjutan fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan data yang bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara itu, Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mengadopsi tujuan tersebut dengan memperhatikan kondisi daerah serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sehingga tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah **'Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta pesatnya ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan'**.

Rumusan tujuan selanjutnya dijelaskan dalam parameter sasaran strategis. KLHK menentukan sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tangguh terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan Aji Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5)

Luar Jalur dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (3) Luar kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV – High Conservation Value);

2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan secara lestari dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya kelestarian, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Pemetaan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Pencapaian di atas memerlukan strategi yang selaras (sinergi/kolaborasi/sinkronisasi) di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mempunyai tanggung jawab untuk

"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup"

Hasil telaahan dan identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan Renstra KLHK dan DLH Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Hasil telaahan dan identifikasi permasalahan pelayanan DLH Kabupaten Jombang berdasarkan Renstra Pertahana KLHK 2020-2024 dan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024

Renstra Jangka Menengah Renstra KLHK	Renstra Jangka Menengah Renstra DLH Prov. Jatim	Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Jombang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan air di wilayah sungai (WS), Pemantauan Udara dan Kerusakan Lahan	Meningkatnya jumlah industri dan perkotaan yang memburuk kinerja yang disebabkan lingkungan kualitas limbah tidak mampu menyelesaikan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun	Kurangnya Jumlah SDM Pengawasan	a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. DLH mampu melakukan secara partisipatif di Kabupaten Jombang c. Banyaknya lembaga Pendidikan dan Perhatian masyarakat Dan pengaduan Terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
meningkatnya ketersediaan pengelolaan sampah	Meningkatnya cakupan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pengelolaan sampah tahun 2024 sebesar 66,50%	a) Meningkatnya timbulan sampah dan limbah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kegiatan / usaha	a) Pengelolaan sampah yang belum reperesentasi dapat mencukupkan kenagi 35 Kecamatan, Rawas, Rawas,	Adanya pengelolaan sampah mengkomunikasi agar pengawasan sampah tercapai sebesar 70% - ton pertanggung sampah sebesar

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Prov. Jatim	Permasalahan Pelayanan OPD Kab. Jombang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		b) Belum optimalnya penyelesaian limbah B3 di Kabupaten Jombang	d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	7.Target tahun 2025
menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan terbentuknya yang mendukung pembangunan rendah karbon	-	- Alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan lingkungan mengakibatkan kerusakan dan berkurangnya hutan - Sarana yang kurang memadai dalam dan pengelolaan lingkungan (bagus, lengkap, kebersihan dan sejuk, paling tidak ada pengelolaan sampah)	Masih rendahnya upaya edukasi dan sosialisasi terhadap perubahan iklim	Dukungan Kementerian Pusat dan Kementerian terkait Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca dalam rangka Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pada tahun 2030 sebesar 29% atau berdasarkan sendiri dan upaya dengan 41% dengan dukungan internasional untuk mencapai target tersebut

3.3 Tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2011-2041 penataan Ruang di Kabupaten Jombang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten

Jombang sebagai Pusat Agribisnis dan Pengembangan Budaya di dukung Potensi Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Seni Tradisi untuk Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan beberapa Kebijakan Penataan Ruang. Kebijakan dimaksud dilaksanakan dengan beberapa strategi. Adapun Strategi RTRW yang berkaitan langsung dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1) Strategi Pengembangan system pelayanan yang mendukung wilayah Gerbangkertosusila :
   - Pemerataan pusat-pusat kegiatan lokal;
   - Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
   - Peningkatan fasilitas kemudahan investasi
   - Peningkatan akses menuju pusat pelayanan, dan
   - Menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan pelayanan dengan minimal sebesar 30% (tiga puluh persentase) dari luas kawasan pelayanan, meliputi 20% (dua puluh persentase) RTH Publik dan 10% (sepuluh persentase) RTH Privat.
2) Strategi pengembangan system jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana lainnya meliputi :
   - Pembangunan utama pengelolaan sampah yang didukung pemerintah pusat dan provinsi;
   - Pembangunan dan pengembangan system pengelolaan LB3
   - Pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengelolaan sampah dan limbah B3, dan
   - Mengoptimalkan pengelolaan system drainase di seluruh pelayanan.
3) Strategi pengembangan sarana lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya meliputi :

- Mempertahankan fungsi kawasan sesuai peruntukannya.
- Menetapkan dokumen kawasan lindung berkelanjutan.

4) Strategi pengendalian kawasan lindung pada kawasan perlindungan setempat, meliputi :
- Penetapan dan/atau penegasan batas kawasan kawasan perlindungan setempat.
- Pengawasan kawasan perlindungan setempat dengan prinsip konservasi.
- Pengendalian kegiatan yang telah berkaitan dengan perlindungan; dan
- Peningkatan nilai ekonomi kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.

5) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan konservasi, meliputi :
- Mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.
- Peningkatan nilai ekonomi kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan.
- Peningkatan kelengkapan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah terutama peningkatan aksesibilitas dan kelancaran masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

6) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan cagar budaya dan ilmu :
- Mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati yang masih berkembang beserta ekosistemnya
- Peningkatan nilai ekonomi dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan.
- Peningkatan kelengkapan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah terutama peningkatan

kesejahteraan dan keperdulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

7) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, meliputi :

- Pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan,
- Pengendalian ketat terhadap rencana alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- Pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
- Pengoptimalan pengembangan kawasan dengan peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup, dan
- Peningkatan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

Rencana struktur ruang wilayah terdiri dari sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Dalam sistem tata ruang dalam lingkungan hidup mendukung terhadap sistem jaringan prasarana pada sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Sistem jaringan persampahan wilayah dan sistem evakuasi bencana.

1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) tersebar di Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Sumobito. Jalur pengelolaan B3 berdasarkan

rekomendasi hasil kajian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
   i) Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
   ii) Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
   iii) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

3) Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle) rencana pengembangannya berada di setiap Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, diantara yang sudah ada terdiri dari Kecamatan Darek, Kecamatan Gudo, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Peterongan.

4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) rencana pengembangannya berada sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantara yang sudah ada terdiri dari
   1. Kecamatan Bareng.
   2. Kecamatan Darek.
   3. Kecamatan Jombang
   4. Kecamatan Gudo
   5. Kecamatan Mojoagung.
   6. Kecamatan Mojowarno.
   7. Kecamatan Ngoro.
   8. Kecamatan Perak.
   9. Kecamatan Peterongan.
   10. Kecamatan Plandaan
   11. Kecamatan Sumobito

5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan sistem sanitary landfill di desa Banjardowo Kecamatan Jombang yang

rencana pengembangannya di lokasi lain sesuai dengan hasil kajian.

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, kriteria kawasan terdiri dari kawasan perlindungan budidaya dan kawasan perlindungan budidaya. Kawasan perlindungan budidaya meliputi semua upaya perlindungan konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara utuh yang berkelanjutan dan tidak diklasifikasikan menjadi kawasan budidaya. Kawasan konservasi yang dimaksud terdiri dari Taman R. Soeryo yang memiliki luas 2.662,19 Hektar di Kecamatan Wonosalam.

Kawasan strategis Nasional berada di wilayah Kabupaten dan Kawasan strategis Provinsi ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdiri dan kawasan sekitar DAS Brantas. Sedangkan kawasan strategis Kabupaten ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari Kawasan strategis Pengelolaan Limbah B3 di Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Kabuh.

Kewenang Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten didasarkan pada Kewenangan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Ketentuan umum sanksi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari beberapa sanksi. Sanksi yang berhubungan dengan tugas OPD adalah berupa kebutuhan sanksi untuk kawasan lindung pada kawasan konservasi (hutan raya) dan kebutuhan sanksi sistem jaringan prasarana lainnya pada pos Kawan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan sistem jaringan pertanggalan wilayah.

Ketentuan umum zonasi untuk Sistem Pengolahan LB3 terdiri dari :

a) Ditetapkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan

b) Ditetapkan dengan ketentuan kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pelaksanaan kegiatan budidaya dengan syarat :

1) Memiliki studi kelayakan dan dokumen lingkungan
2) Berada pada minimal radius 300 (tiga ratus) meter untuk fasilitas umum, sumber air, kawasan lindung dan jalan serta tidak diizinkan untuk kawasan permukiman dan perkotaan.
3) Tidak pada lokasi rawan bencana
4) LB3 harus terlindung dari hujan dan cuaca ekstrem.
5) Bangunan dilengkapi dengan saluran dan bak penampung tumpahan.
6) Dilengkapi dengan rambu dan prasarana penunjang lainnya

c) Ketentuan teknis sistem pengolahan LB3 antara lain :

1) Prasarana dan utama minimum terdiri bak pengolahan limbah, saluran limbah, tempat penampungan limbah sementara limbah sebelum diolah, alat pengaduk pencampuran limbah, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tanaman kedap lingkungan
2) Mengamankan zonasiuntuk LB3
3) Mengacuyal ketentuan yang diget mengenasi zonasiuntuk LB3
4) Memiliki sanksiagkan untuk penanggulangan terjadinya pencemaran

2) Memiliki konstruksi bangunan bebas air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik LB3
4) Mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

c) Dilarang kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan lindung.

e) Dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang menggangu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Ketentuan umum arahan untuk sistem jaringan persampahan terdiri dari :

1) Dibiakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di dalam kawasan perkotaan.
2) Diizinkan pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan dan pusat kegiatan;
3) Diizinkan pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan composting dan daur ulang
4) Diizinkan memiliki area hijau (5) untuk pembuatan sampah organik;
5) Diizinkan tangan terjyatat;
6) Diizinkan dengan bersyarat penetapan TPA terjadu yang lokasinya ditentukan jauh dari Permukiman Penduduk;
7) Kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan tentang dimanapun perlihat sekarpat;
8) Diizinkan dengan bersyarat mengembangkan lokasi jaringan persampahan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti area pelayanan, pertimbangan pelyanan lingkungan, metode pengelolaan sampah yang dipilih serta pelyanan teknis lain;

9. Ditentukan dengan persyaratan lokasi TPA diwajibkan memiliki aktivitas utama penanganan sampah yaitu : pemilahan sampah, daur ulang sampah non hayati non organik), pengomposan sampah hayati (organik) dan pengurukan/pemrosesan sampah;

10) Ketentuan teknis pada sistem jaringan pemanfaatan terdiri atas :

(1) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, TPS, TPS3R dan/atau alat pengangkut untuk sampah terpilah;

(2) Diwajibkan menanam pohon/tanaman sebagai jalur hijau di sekeliling TPST, TPS3R, IPA maupun TPA;

(3) Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), bak penampungan dan bak pengolahan sampah;

(4) Menentukan lokasi pembuangan sampah dilakukan dengan mempertahankan factor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta metode pengolahan sampah itu sendiri.

11) Dilarang menggunakan lahan pembuangan akhir dengan metode open dumping serta mengimpor dan mengekspor sampah.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi, berupa hutan rapi, terdiri dari:

a) Diizinkan aktivitas pendidikan, penelitian dan wisata alam.

b) Diizinkan pembuatan bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitan dan wisata alam.

c) Dilarang kegiatan lainnya yang merusak atau menggangu kelestari flora dan fauna, dan

d) Dilarang kegiatan lainnya yang mengubah bentang alam dan ekosistem, menggangu kelestarian flora dan fauna serta keanekaragaman hayati. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan taman hutan raya yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5% (lima persentus) untuk kegiatan yang mendukung konservasi.

Rencana pengembangan pada kawasan Sungai Brantas adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini sebagai penyedia sumber daya air dan menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tersebut dan juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan sungai Brantas di Kabupaten Jombang merupakan daerah aliran sungai lintas provinsi dan merupakan Kawasan Strategi Nasional (KSN). Tahapan Pengembangan meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Penentuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan DAS Brantas ditentukan berdasarkan Perman PU No. 63 Tahun 1993 yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan yang berada di luar permukiman. Kriteria penetapan sempadan sungai Brantas berdasarkan PP No 38 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

a. Garis sempadan sepanjang sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. Garis sempadan sepanjang sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

Sempadan sungai Kraton harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi. Pemanfaatan sempadan Sungai Kraton adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan area pemanfaatan DAS Kraton di Kabupaten Jombang merupakan daerah sepanjang aliran sungai.

b. Aturan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai antara lain :

- Pengembangan ingsut
- Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan sistem air bersih perkotaan, pengelolaan permukiman, pengelolaan kualitas air baku).
- Membatasi dan melarang mengalihkan alih fungsi lindung yang menyebabkan berkurakan kualitas air sungai.
- Membatasi dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai.
- Sungai yang melintasi kawasan permukiman otonom kawasan perkotaan dan perkotaan diklasifikasi re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari inter daptri. lain
- Sempadan sungai yang sesekiye masih luas dapat digunakan untuk perluasan melalui penataan kawasan tepian sungai.

Sementara itu, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan alami atau buatan. Kriteria kawasan berupa kelengkapan tumbuhan dengan fungsi lindung atau vegetasi tetap dengan keragaman flora dan fauna. tertang alam dan asing yang tetik untuk perlindung. Kriteria penetapan kawasan taman hutan raya disesuai PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi

a. berbukit atau bergelombang ringan yang memiliki kemiringan dan/atau jurang yang beragam;
b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
c. memiliki akses yang baik untuk kepentingan pariwisata;
d. merupakan kawasan dengan ciri alam baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang alamiahnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang sah dan/atau bukan asli.

Kawasan TAHURA R. Soeryo yang terdapat di Kabupaten Jombang merupakan kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki luas 2.864,7 Ha atau sekurang 10,27% dari luas Taman Hutan Raya di Jawa Timur yang memiliki luas 27.868,00 Ha, dengan potensi wisata yang cukup bervariasi seperti flora dan fauna serta pemandangan alam yang indah. Beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan diantaranya : kontes alam, monitoring pemandangan alam pegunungan, berkemah, mandi air panas dan lain-lain. Kawasan Tahura R. Soryo dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti camping, pemotretan, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kawasan hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang pengalihan alih fungsi kecuali untuk fungsi konservasi.

Arahan pengelolaan Taman Hutan Raya R.Soryo antara lain:

1. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan dengan kelerengan 40% dan melarang perluasan lahan tanaman tanaman berfungsi mengurangi fungsi kawasan konservasi serta
2. Program pengelolaan kawasan :

a. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain manfaatnya fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis
b. Memperbanyak tanaman dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat di gunakan sebagai perlindungan disamping dimiliki hasilnya
c. Membuka jalur wisata jalanh/pendakian untuk menyamankan rasa memiliki terhadap alam.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Tahapan terhadap KLHS merupakan bentuk antisipasi agar dalam penyusunan Rencana Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS, yaitu:

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diperhitungkan dalam muatan RTRW Kabupaten Jombang
2. Meningkatkan kualitas RTRW sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Dasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Jombang adalah terdapatnya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan kemampuan masyarakat akibat negatifnya lingkungan dapat diminimalkan. Isu terkait lingkungan hidup yang dikaji dalam KLHS adalah sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang, meliputi:

a. Rencana sistem jaringan pengelolaan sumber daya air

- Rencana pengembangan wilayah sungai untuk air baku pertanian, diantaranya Sungai Brantas, Sungai Konto Kedir, Sungai Gunting, Sungai Mlenteng, Sungai Jombang Utara dan Sungai Jombang Kulon.
- Rencana pengembangan sumber mata air, diantaranya Sumber Pakel, Sumber Ubalan, Sumber Sodo di Kecamatan Bareng; Sumber Jurak, Sumber Tretes dan Sumber Gogor di Kecamatan Wonosalam; Sumber Beji di Kecamatan Ngoro; Sumber Made di Kecamatan Kudu.
- Rencana pengembangan Embung, diantaranya Embung Kepuhrejo, Embung Dowgil, Embung Glagu di Kecamatan Kudu; Embung Pelahubun, Embung Grojogan dan Embung Bangsri di Kecamatan Plandaan; Waduk Brambang, Waduk Kemangkon dan Embung Wadung di Kecamatan Kabuh.
- Rencana Pengembangan Waduk sebagai jaringan sumberdaya air strategis provinsi, yaitu waduk Bang di Plandaan dan Waduk Jurak di Wonosalam.
- Rencana pengembangan instalasi pengolah air baku, yaitu Dalo Sumber Dowdog (Kecamatan Kabuh), Dalo Ombogan (Kecamatan Mojoagung) dan Dalo Gebangmoto (Kecamatan Ploso)

b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Sebagai salah satu upaya pengendali ekspoh di wilayah perkotaan, direncanakan TPA seluas 84 hektar di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang. Rencana Pengembangan TPA meliputi/ada tahapan operasional 2x24 jam/hari, mata air dan sistem air limbah yang dipakai, peralatan untuk kebutuhan sehari - hari, tahapan lahannya gas metan, tahapan pengelolaan penyakit manusia/binatang vektor, monitoring tahun.

Untuk menghindari pencemaran limbah terhadap air tanah perlu dilakukan : 1) Pemilahan sampah yang dikelompokkan pada sumber sampah; 2) Memaksimalkan sistem 3R; 3) Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru; 4) Point sanitary (sanifil harus dibentuk air tanah; 5)Penanaman pohon sebagai penggerak atau membuat point barrier yang memadai dengan menggunakan tanaman hidup dengan jenis pohon yang rimbun dan cepat tumbuh seperti pohon angsana; 6) Perbaikan saluran drainase.

c. Rencana Pengelolaan Air Limbah

Rencana pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang ditimbangkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dimana bahan pencemar yang dihasilkan oleh industri apabila masuk kedalam tanah dapat mencemari air tanah (sumur dan mata air), juga menimbulkan bau dan debu yang beracun. Penyimpanan limbah B3 yang sebagian besar langsung kontak dengan tanah juga memberikan dampak lingkungan pencemaran tanah. Hal ini akan meningkatkan kandungan logam pada tanah yang juga berpengaruh pada makhluk hidup. Rencana pengelolaan LB3 di Desa Sukoagungkerep (Kec. Sukorejo), Desa Sukorejo (Kecamatan Ciwidi), Desa Banjardowo (Kecamatan Jombang) dan Desa Kertosingotangan (Kecamatan Sendangkedungsalyo)

2. Rencana pola ruang, meliputi:

a. Rencana Kawasan Lindung

- Rencana Kawasan Hutan Lindung seluas 870,04 Ha di Kecamatan Wonosalam
- Rencana Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air

seluas 743 Ha di DAS Brantas dan Cekungan Air Tanah di BWPK Cedangan (Kecamatan Wonosalam).

- Rencana Kawasan perlindungan setempat
  - Rencana kawasan perlindungan setempat sempadan sungai seluas 600,96 Ha
  - Rencana kawasan perlindungan setempat sempadan waduk seluas 30,26 Ha
  - Rencana kawasan perlindungan setempat sekitar mata air seluas 170 Ha
  - Rencana Kawasan perlindungan setempat sempadan irigasi
- Rencana Ruang Terbuka Hijau
  - Rencana RTH Pekarangan meliputi RTH Privat dengan proporsi pemenuhan 10% dari luas persil
  - Rencana RTH Taman dan Hutan Kota meliputi RTH Publik dengan proporsi 20% dari luas perkotaan seluas 2.369,05 Ha
  - Rencana RTH Jalur Hijau dan median jalan meliputi jalur hijau
  - Rencana RTH Jungi terbatas meliputi RTH di sempadan sungai, mata air, waduk, embung, SUTT, rel kereta api, pipa gas dan pemakaman
- Rencana Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
  - Rencana Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo seluas 3.979,13 Ha di Kecamatan Wonosalam
  - Rencana Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Lingkungan Bangunan Non Gedung, yaitu Situs, Makam dan Prasasti yang ada di Kabupaten Jombang
  - Rencana Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Lingkungan Bangunan Gedung, yaitu Masjid Jami'

Barat Nukamaus; Gereja Kristen Injili Efata Klong; Gereja Protestan GKJW Mojosantri

- Rencana Kawasan Rawan Bencana
  - Kawasan rawan bencana gelogi sekitar patahan lempeng bumi
  - Kawasan Rawan Tanah Longsor seluas 10.440,32 Ha
  - Kawasan Rawan Bencana Kegagalan Industri berupa Limbah Industri
  - Kawasan Rawan Banjir seluas 1.035,72 Ha
  - Kawasan Sekitar Angin Puting Beliung yang merupakan wilayah yang pernah terkena tornado angin puting beliung
  - Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

b. Rencana Kawasan Budidaya

- Rencana Kawasan Pertambangan
  - Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berupa pertambangan pasir di Kecamatan Kecamatan
  - Kawasan Pertambangan Bahan Minyak dan Gas Alam di Blok Cepu
  - Pertambangan Galian C di Kecamatan Plandaan, Pare, Kras, Kepuh, Kandangan, Purwo, Semen/kedungwaru, Ngoro dan Bareng
- Rencana pengembangan kawasan industri seluas 3.845 Ha meliputi industri besar, industri sedang dan industri kecil
- Pengelolaan industri yang diarahkan (zonasi B4) di Kecamatan Kecamatan dan Kecamatan untuk mencegah terjadi adanya pencemaran air tanah serta perlu adanya pengolahan air limbah dari dinas terkait Pasukan Jaringan memelihara dan mengelolaan pengolahan untuk memberikan penyerapan sumber polusi udara, mengelolaan ruang udara terjadi mengenai sektor logam yang terkandung

pada hasil pemantauan/pelaporan menggunakan hasil analisis risiko lingkungan dengan tools yang ditentukan. Dinas Kesehatan (Pelaku usaha) terkait dampak terhadap kesehatan masyarakat, melaksanakan pemantauan lingkungan. Industri Kecil (LH) dengan membuat *Buffer Zone* dimana industri dapat ruang ruang ekonomis ditempatkan dalam sebuah kawasan secara terpusat, menjauh dari pemukiman dan perumahan, pemantauan atau kegiatan sejenis, mencantumkan pengelolaan lingkungan yang ditentukan. Industri dapat ruang ruang ekonomis khususnya terhadap kualitas udara dan limbah B3 untuk memastikan pengelolaan lingkungan tersebut sesuai persyaratan peraturan lingkungan terkait atau dokumen UKL-UPL yang telah ditetapkan.

3. Rancana kerangan strategis, meliputi:

a. Peningkatan Kerangan Strategis Wilayah dan Sektor Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

- Sepanjang Aliran Sungai Brantas
- Sepanjang Aliran Sungai dan Kanal/Avour yang terdapat di wilayah Kabupaten Jombang
- Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo di Kabupaten Mojokerto.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil telaahan dan identifikasi permasalahan pelayanan DLH Kab. Jombang berdasarkan RTRW dan KLHS.

Tabel 2.2
Hasil telaahan dan identifikasi permasalahan pelayanan DLH Kabupaten Jombang berdasarkan RTRW dan KLHS Kabupaten Jombang

OPD/Bidang tugas dan fungsi DLH	Kondisi bidang tugas dan fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan DLH Kab. Jombang	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
• Pembinaan dan pengelolaan	• Air limbah dan drainase sungai yang	• Kurangnya di sekuasan sungai	• Dinas pengelolaan	• Kurangnya pengawasan

Kepala Bagian Umum dan Tangga (SUM)	Kepala Bagian Perlengkapan (SUM)	Pranata Laboratorium Pendidikan (Laboratorium Bahasa)	Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Pemerintahan
pemberitahuan dan sebuah dengan sebelumnya) sebuah bunga, dibungkan air tanah dan media dan untuk dan sebuah kabung. • Kerjasama antar sebuah dalam hal pengadaan dan penanggungan makanan rempah, sesuatu di sebuah pemakaian untuk pembangun dan sebuah dengan pemberitahuan kerja dan mengadakan volume samudi, yang Sebuhan nobuu akur (dll), dan komputing pada akan dasaran dan, TPS dan untuk tangga dengan kepal (A. • Mengkomsangkan dalam pengadaan untuk kerjasama di sebuah nobuah; Pemakan dalam untuk di kerasan pemakan; Pemakan dalam untuk di sebuah nobuh hasil yang menyebutkan untuk pemakan untuk pengadaan dalam dan	pemakan di dan pengadaan sebuah mengakibatkan pemakanan ini, organisasi sangat nobi, kerusakan di sebuah pemakan dengan, pemakanan adalah dan dua. • Umumnya pemakan pemakan sama pemakan pemakan, pemakanan, sebuah penggunaan pemakan di kebutuhan pemakan dan kerusakan, untuk pemberitahuan pemakan pemakan, kerusakan, fasilitas untuk kebutuhan, kerusakan, pemakanan pemakan sebuah, dan sebagainya. • Lainnya untuk pada sebuah kubah kubah pemakan, kerusakan dan pemakan pemakan sebuah dan sebuah dan tangga pemakan dan pemakan dan pemakan dan

Kriteria Kondisi Tingkat dan Tahapan DLH	Kriteria Kondisi Tingkat dan Tahapan DLH	Permasalahan Pengelolaan Sumber Lingkungan	Kriteria Pengamatan	Kriteria Pemantauan
pelanggaran terhadap standar lingkungan hidup	pada kawasan hutan. • Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelola hutan dan lahan dalam kawasan pengelolaan, seperti	kondisi tersebut tidak optimal, sehingga mengakibatkan area tanah yang pernah dipakai tidak ada pemanfaatannya. • Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Tuban belum optimal, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan, oleh karena itu, harus mulai fokus di kedepannya agar pengelolaannya lebih maksimal dan sesuai dengan aturan	mudah dan cepat mengakses suatu lingkungan yang sudah rusak, baik lahan maupun lingkungan hidup yang mudah sekali ditebangi hutan, tetapi tidak ada penanaman kembali? apakah di Kabupaten Tuban	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Degradasi lingkungan berawal pasti sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tuntutan pembangunan untuk pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Dampak buruknya adalah semakin berkurangnya lahan ruang terbuka hijau, semakin meluasnya pemfaatan lahan hutan untuk kepentingan produksi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Pemanasan global mempengaruhi kondisi lingkungan yang buruk, sehingga menimbulkan bencana alam di berbagai daerah.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Jombang, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global. Setelah melalui tahap identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, telaah rencana KLHK dan DLH Provinsi Jawa Timur, serta

tekanan terhadap KDRH dan KLHS Kabupaten Jombang, rancangan isu strategis dimusyawarahkan melalui Forum Perangkat Daerah yang mengundang stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Seluruh tanggapan yang telah diikiti tersebut kemudian mengkerucutkan rumusan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. *Penurunan kualitas, kuantitas dan berkelanjutan sumber daya air* Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Pulau Jawa dan Sumatera terus mengalami penurunan. Kontributor penurunan kualitas air tersebut sebesar 60-80% berasal dari limbah domestik. Sementara itu, alih fungsi lahan serta eksploitasi sumber daya alam menyebabkan lahan kritis yang pada akhirnya menurunkan kemampuan tanah untuk menyimpan cadangan air sehingga cadangan air menurun. Kontinyuitas sumber daya air dipengaruhi oleh berkurakna sumber-sumber mata air.
2. *Belum optimalnya pengelolaan* nuisa IBS di Kabupaten Jombang

Sebagai upaya pengendalian pencemaran limbah berbahaya dan beracun (B3), pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memprakarsai penyusunan AMDAL Lingkungan Industri Kecil (IK) Daur Ulang Slag Aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan. Lima tahun berjalan sejak AMDAL tersebut disusun, belum mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Temuannya antara lain sumbernya yang tercecer di mana-mana tanpa adanya treatment khusus menyebabkan lingkungan tercemar dan jika dibiarkan dapat berbahaya untuk pada manusia. Persoalan lagi, belum pencemaran IBS mulai menyebar ke daerah-daerah lain seperti

di Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Diwek. Berbagai kajian perlu dilakukan pemerintah daerah dalam hal penentuan pelaku usaha yang menghasilkan residu atau menggunakan LB3 sebagai bahan baku. Instrumen hukum juga perlu diperbaiki dalam rangka menjaga kualitas lingkungan. Selanjutnya harus dirumuskan solusi atau permasalahan yang timbul pasca penerbitan usaha yang dikecualikan.

2. Bahan pertimbangan pelaksanaan pengelolaan persampahan

Dengan diterbitkannya dokumen Jakstranas dan Jakstrada sebagai upaya pemerintah dalam mengelola sampah, daerah diharuskan telah mampu mengurangi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 30%, sedangkan penanganannya ditargetkan sebesar 70%. Mandat tersebut harus tercapai pada tahun 2025. Sedangkan kondisi hingga 2022, pengurangan sampah di Kabupaten Jombang baru sebesar 13,46%, sedangkan penanganannya baru mencapai 27,87%. Dengan demikian, masih banyak utang dan prestasi yang harus dipenuhi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah. Sebagai salah satu upaya penanganan sampah di Kabupaten Jombang, maka dikembangkan TPA. Rencana Pengembangan TPA meliputi/untuk menaya pengolahan dan pemurnian kualitas air oleh IPAL, pengolahan emisi gas rumah kaca, bahaya penyebaran penyakit melalui burung/vektor, misalnya lalat.

4. Kewajiban bahan dan keselamatanguman bagi tenaga pengelolaan B3

Lahan utilis pada semua suhu tidak suhu datang mengun suhu protozoa disebabkan oleh air fungi lahan suhu menjadi lahan permeles ringan perselimbun. sehingga mengurangi fungi rangan air pada kawasan suhu. Lahan utilis mengakibatkan daya resap tanah terhadap air mengurus

sehingga kestimasian air tanah berkurang yang mengakibatkan kekeringan pada waktu musim kemarau, terjadinya arus permukaan tanah pada waktu musim hujan yang mengakibatkan bahaya banjir dan longsor, menurunnya kesuburan tanah, dan daya dukung lahan serta kerusakanganasan hayati. Dalam hal, aktivitas pertambangan mineral juga berupa mengakibatkan kerusakan kualitas tanah, terjadinya kecelakaan-kecelakaan akibat lubang tambang yang berlubang, banjir dan lain sebagainya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Agar tercipta keselarasan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Kabupaten Jombang, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dikaitkan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang sebagaimana Perwilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2016-2026. Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memberikan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel di bawah ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mewujudkannya pernyataan pembangunan dan menggambarkan isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Gambar 5.1

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

[redacted]

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengelola cepatan kewenangan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dilaksanakan sebagai kumpulan kegiatan yang terkaitan dan terjadi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat melaksanakan pertanggungjawaban yang disampai.

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 meliputi program dan kegiatan yang dilangsung dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Jombang. Tahun pembangunan daerah tahun agar pembangunan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan dapat lebih fokus dan terarah. Prioritas pembangunan pada tahun berkenaan adalah poin-poin utama yang dijalan dengan tahun pembangunan pada tahun tersebut. Dengan demikian, hasil pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan akan terpadu nyata. Berikut arah kebijakan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang selama tiga tahun.

Tema pembangunan tahun 2024-2026 adalah :

"Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya berbasis Agribisnis"

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 hingga 2026 mengacu pada

tanah pembangunan daerah. Adapun rancana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disajikan pada tabel 6.1 tentang rancana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

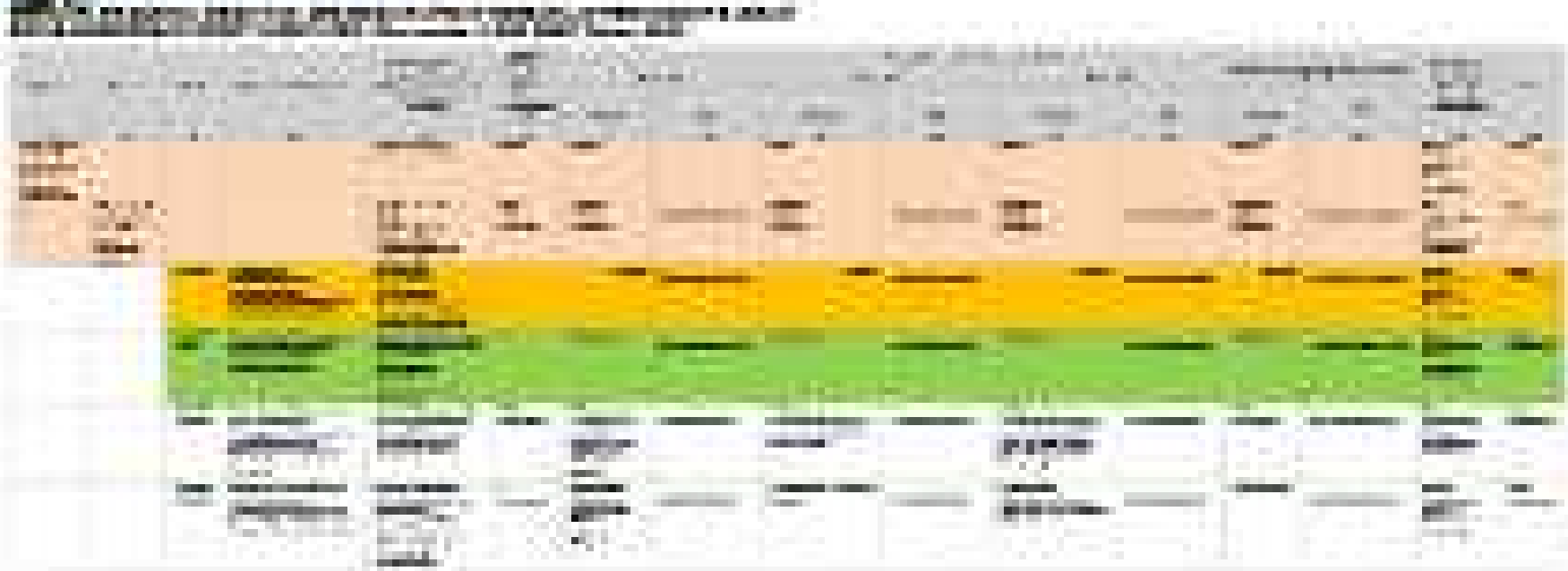

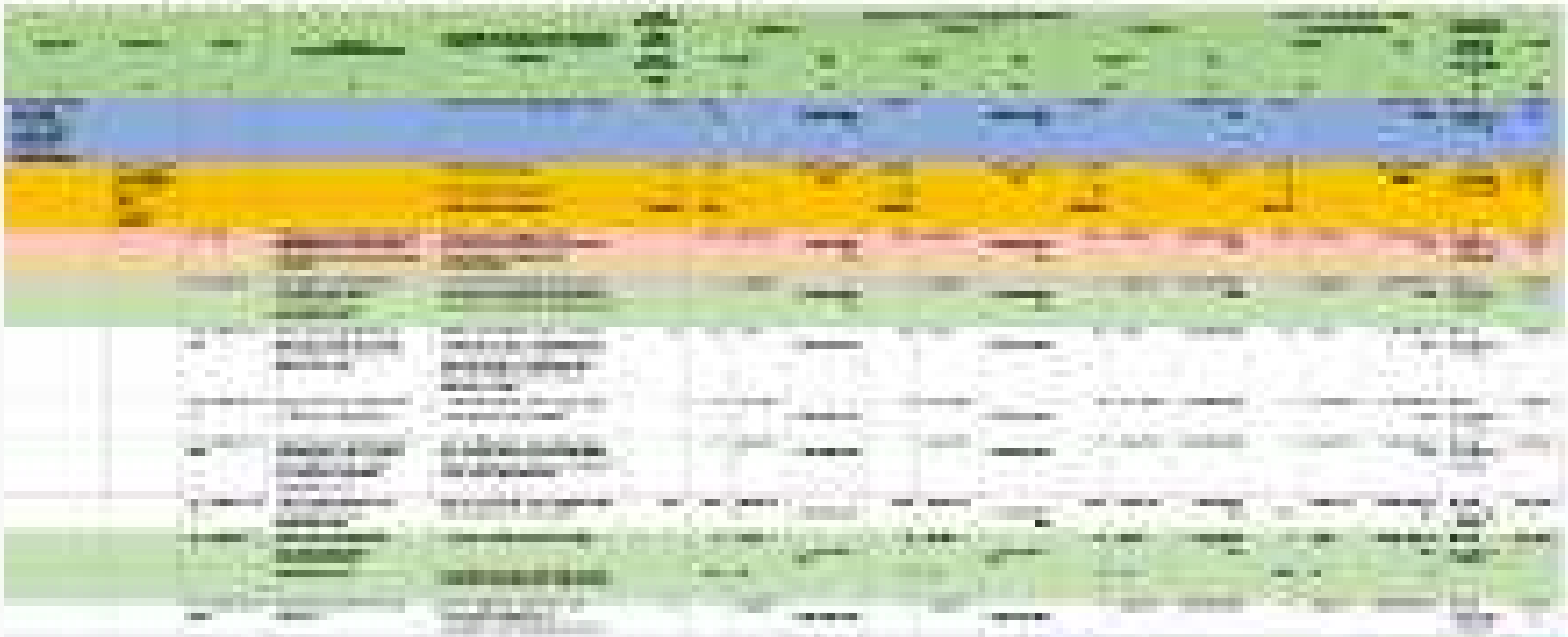

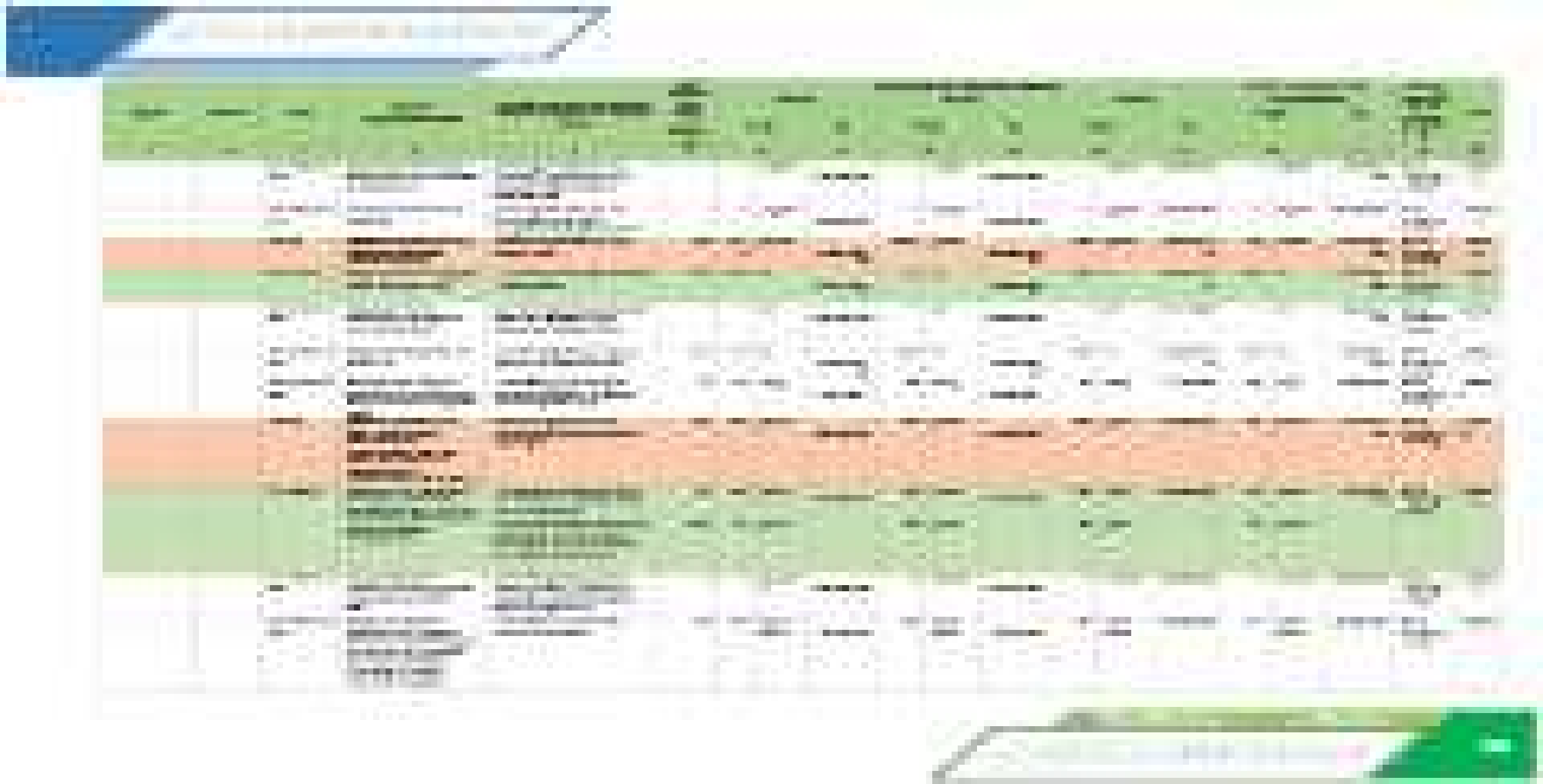

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB III, misi terwujudnya Tujuan dan Sasaran RPJD yang harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jombang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memberikan dalam pencapaian tujuan ke-4, yaitu "Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agribisnis dan sektor unggulan lainnya". Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kawasan permukiman, dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Sasaran RPJMD tersebut memiliki 4 (tiga) indikator sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Indeks Infrastruktur Permukiman
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Indeks Reformasi Birokrasi

Secara lebih jelasnya, Tabel 7.1 di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja perangkat daerah sebagai komponen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel V.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Infrastruktur Permukiman	0.7456 (2022)	0.6656	0.6753	0.6875	0.6875
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,41 (2022)	58,70	59,11	60,00	60,22
3	Indeks Reformasi Birokrasi	61,81 (2022)	62,00	63,45	65	65

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atau kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, pewaris arah, tahapan dan tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tiap tahun.

Jombang, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang

[redacted]
Pembina Tingkat I
NIP. 19710117 200112 1 008